

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LILI RIATTANG KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KPT KETUA KPU BONE NO 4860 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 4860 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LILI RIATTANG KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas Ketua KPU Kabupaten/ Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2022; KKPU No 476 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Lili Riattang Kecamatan Amali Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 November 2024.
- Lampiran : - 1 halaman